

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

NURSYAM (014 04 014)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2017

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)**

Diusulkan Oleh:

NURSYAM (014 04 014)

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Veronika Sari Den Ka, S.ST

Mahardian Hersanti P, S.ST

Menyetujui,

Mengetahui,

Ka. Prodi Perpajakan

Direktur

Imron Burhan, S.Pd., M.Pd

Alang Sunding, M.T

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : NURSYAM

NIM : 014 04 014

Dengan judul : EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KOTA
MAKASSAR (Studi Kasus pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Makassar)

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 17 Juli 2017

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

NURSYAM

ABSTRAK

Nursyam, Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar) (dibimbing oleh Veronika Sari Den Ka, S.ST dan Mahardian Hersanti Paramita, S.ST)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat penerimaan pajak reklame di Kota Makassar. Penelitian ini menggambarkan laju pertumbuhan dan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Makassar. Jenis data dalam penelitian menggunakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Efektivitas diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dan target penerimaan pajak reklame. Pertumbuhan penerimaan pajak reklame diperoleh dengan membandingkan selisih realisasi penerimaan pajak reklame tahun tertentu dan realisasi penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya dengan realisasi penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 cukup efektif, pada tahun 2015 dan tahun 2016 penerimaan pajak reklame kurang efektif. Penerimaan pajak reklame dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami pertumbuhan secara fluktuatif.

Kata Kunci: Pajak reklame, Efektivitas, Laju pertumbuhan

ABSTRACT

***Nursyam, The Effectiveness of Advertisement Tax Acceptance in Makassar
(Case Study At Local Revenue Agency of Makassar) (Guided by Veronika Sari
Den Ka, S.ST and Mahardian Hersanti Paramita, S.ST)***

This study aims to find out how much the level of advertisement tax acceptance in the city of Makassar. This study describes the growth rate and effectiveness rate of advertisement advertisement tax in Makassar. The type of data in the study used quantitative data with secondary data sources. Data analysis in this study using descriptive analysis. Effectiveness is obtained by comparing the realization of advertisement tax acceptance and advertisement tax revenue target. The growth of advertisement tax revenue is obtained by comparing the realization of the acceptance of certain year's advertisement tax revenue and the realization of previous year's advertisement tax revenues with the realization of previous year's advertisement tax revenues. The results of this study indicate that advertisement tax revenue in 2014 is quite effective, in 2015 and 2016 advertisement tax revenue less effective. The advertisement tax revenues from 2014 to 2016 are fluctuating.

Keywords: advertisement tax, effectiveness, growth rate

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan tepat waktu, dengan judul “efektivitas pajak reklame di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)”. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi diploma tiga (D3) perpajakan Politeknik Bosowa yang harus dijalani setiap mahasiswa sebagai syarat kelulusan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyusunan tugas akhir kepada:

1. Bapak Alang Sunding, M.T. selaku Direktur Politeknik Bosowa Makassar.
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowayang telah mendukung terlaksananya penelitian tugas akhir.
3. Bapak Ilham, S.ST.,M.Ak, selaku dosen wali yang telah sabar memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.
4. Veronika Sari Den Ka, S.ST, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta masukan dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.
5. Mahardian Hersanti Paramita, S.ST, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta masukan dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen selaku penguji yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Kepala Bagian Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan staff bagian Humas atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

8. Kepala Kantor dan segenap pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pelaksanaan penelitian.
9. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan motivasi demi keberhasilan penulis.
10. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman perpajakan angkatan 2014 dan pihak lainnya yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dan kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun serta semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Makassar, 17 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
BAB I IKAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 Roadmap Penelitian.....	5
2.1 Kajian Teori	7
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah	8
2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	9
2.2.3 Pengertian Reklame.....	10
2.2.4 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame.....	15
BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	18
3.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	18
3.2.1 Jenis Data.....	18
3.2.2 Sumber Data	18
3.3 Teknik Analisis Data.....	19

3.3.1 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Reklame di Kota Makassar ..	19
3.3.2 Analisis Efektivitas Pajak Reklame di Kota Makassar	20
BAB IVPEMBAHASAN	21
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	21
4.1.1 Sejarah Kantor	21
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	22
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	22
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian	41
4.2.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame	41
4.2.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame	42
BAB VPENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Reklame di Kota Makassar Tahun 2014 - 2016.....	2
1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2013 - 2016.....	3
3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas	14
4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2014 - 2016.....	36
3.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2014 - 2016.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian	6
2.2 contoh reklame papan atau billboard	9
2.3 Contoh Reklame Megatron	10
2.4 Contoh Reklame Baliho.....	10
2.5 contoh reklame kain	11
2.6 contoh reklame melekat atau stiker	11
2.7 contoh reklame selebaran	12
2.8 contoh reklame berjalan.....	12
2.9 contoh reklame udara.....	12
2.10 contoh reklame apung	13
2.11 contoh reklame suara	13
2.12 contoh reklame film atau slide	13
2.13 contoh reklame peragaan	14
4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	19

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Data Diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
- Lampiran 3 : Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kota Makassar
- Lampiran 4 : Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Makassar
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 7 : Form Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 8 : Form Monitoring Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan itu semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Kehadiran otonomi daerah, membuat daerah dipacu untuk sedapat mungkin berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Triantoro, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Salah satu upaya peningkatan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas, serta melakukan peningkatan efektivitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga, dapat dipungut pajak dan retribusinya (Kobandaha dan Wokas, 2016).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Syah (2014), dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu potensi pajak yang dapat mendorong peningkatan PAD yaitu pajak reklame. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar menegaskan bahwa pihaknya menargetkan pendapatan dari sektor pajak reklame di tahun 2017 sebesar Rp25 miliar, dari yang sebelumnya di tahun 2016 hanya Rp15 miliar (rakyatsulsel.com, diakses pada tanggal 6 juni 2017).

Potensi pajak reklame yang meningkat Rp10 miliar dari tahun sebelumnya, tentu tidak ditetapkan begitu saja. Penentuan target penerimaan PAD dari sektor pajak reklame dilihat dari meningkatnya jumlah reklame di Kota Makassar. Berikut data jumlah reklame di Kota Makassar untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 1.1. Jumlah Reklame di Kota Makassar 2014 - 2016

No	Kategori	Jenis Reklame	Total Reklame		
			2014	2015	2016
1	Permanen	Billiboard/Papan	5632	5415	4836
		Megatron	12	8	8
2	Insidentil	Baliho	727	630	1163
		Berjalan	110	154	164
		Kain	131	18705	23900
		Udara		2	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2017 (Diolah)

Berikut disajikan data penerimaan pajak reklame dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2013-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Target Penerimaan Pajak Reklame (Rp)
2010	4.843.715.225	6.588.006.480
2011	7.093.462.210	10.079.284.950
2012	11.336.814.164	10.386.827.000
2013	16.936.119.593	16.000.079.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah 2017 (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target pada tahun 2010 dan tahun 2011 yakni target pada tahun 2010 sebesar Rp6.588.006.480 sedangkan yang terrealisasi sebesar Rp4.843.715.225 dan target pada tahun 2011 sebesar Rp10.079.284.950 sedangkan yang terrealisasi sebesar Rp7.093.462.210. lain halnya pada tahun 2012 dan tahun 2013 penerimaan pajak reklame terrealisasi melebihi target yang ditentukan yakni pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp949.987.164 dari target sebesar Rp10.386.827.000 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp936.040.593 dari target sebesar Rp16.000.079.000.

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame dan mengambil judul "Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Makassar".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas pokok-pokok masalah yang akan diteliti dalam penulisan tugas akhir ini, yang sesuai dengan judul yang dikemukakan, yaitu:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kota Makassar dari tahun 2014-2016?

2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Makassar tahun 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kota Makassar dari tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Makassar tahun 2014-2016.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian

Penelitian terdahulu yang berkaitan, pernah dilakukan oleh Triantoro, (2007) dengan judul penelitian “Efektitas Pungutan Pajak Reklame dan Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan jawaban dalam tingkat efektivitas pungutan pajak reklame di Kota Bandung dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah, dimana dalam era otonomi daerah, seperti peningkatan pendapatan pajak daerah melalui penerimaan pajak reklame.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Bandung pada tahun 2007 cukup baik. Laju pertumbuhan pajak reklame selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahun dan kontribusinya terhadap pajak daerah terus mengalami peningkatan, baik dari segi target maupun realisasi.

Menurut Hardianti (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kota Makassar”, menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum administrasi sudah berjalan secara lebih baik dengan dibentuknya Tim Penetapan dan Penertiban Reklame yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas penyelenggaraan reklame di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Makassar.

Selanjutnya, Damayanti (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah potensi pajak reklame di Kota Makassar, sistem pemungutan pajak reklame, kontribusi pajak reklame terhadap

pendapatan asli daerah, efektivitas pungutan, serta upaya peningkatan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makassar untuk tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun masih terdapat potensi yang belum tergali secara optimal.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu oleh Triantoro (2007), Hardianti (2015), dan Damayanti (2016), maka *roadmap* penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2.1 *Roadmap* Penelitian

2.1 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Nurmantu (2005) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Soemarso (2007) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan yang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

menurut Anderson, W.H dalam buku Sari (2013:35), pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada kas negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta dapat dipaksakan.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 03 Tahun 2010, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam buku Mardiasmo (2009: 12), pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dalam buku Prakosa (2015: 1), pengertian pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Pajak daerah menurut Perda Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan, pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyetoran kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pajak daerah tingkat satu atau tingkat provinsi, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau badan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

- e. Pajak rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
2. Pajak daerah tingkat dua atau pajak kabupaten atau kota. Yang terdiri dari:
- a. Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - b. Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - d. Pajak reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk pemanfaatan
 - g. Pajak parkir, yaitu pajak atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - h. Pajak air tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - i. Pajak sarang burung walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
 - j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.2.4 Pengertian Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 03 Tahun 2010, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum. Jadi pajak reklame adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

1. Jenis-jenis dan pengertian pajak reklame


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Bab VI Pasal 26 ayat 3 adalah jenis-jenis reklame adalah:

- a. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap *collibrite*, *vynil*, alumunium, *fiberglas*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar.



Gambar 2.2 Contoh Reklame Papan atau *Billboard*

- b. Reklame *Megatron* adalah reklame yang bersifat tetap dipindahkan gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya *Videotron* dan *Electronic Display*.



Gambar 2.3 Contoh Reklame *Megatron*

- c. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu *event*/produk komersil atau kegiatan yang bersifat *insidentil*



Gambar 2.4 Contoh Reklame Baliho

- d. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event* atau produk komersil atau kegiatan yang



bersifat *insidentil* dengan menggunakan bahan kain, termasuk *plastic* atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain banner*, *giant banner* dan *standing banner*.

Gambar 2.5 contoh reklame kain

- e. Reklame Melekat atau *Stiker* adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda.



Gambar 2.6 contoh reklame melekat atau *stiker*

- f. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan



Gambar 2.7 contoh reklame selebaran

- g. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarikoleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik



bermotor ataupun tidak.

Gambar 2.8 contoh reklame berjalan

- h. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.




Gambar 2.9 contoh reklame udara

- i. Reklame Apung adalah reklame *insidentil* yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.



Gambar 2.10 contoh reklame apung

- j. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang



ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

Gambar 2.11 contoh reklame suara

- k. Reklame *Film* atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *klise* ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.



Gambar 2.12 contoh reklame *film* atau *slide*

- l. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.



Gambar 2.13 contoh reklame peragaan

2.2.5 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Menurut Peraturan WaliKota Makassar Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, mengenai tarif pajak dan perhitungan nilai sewa reklame:

1. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%

2. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan besar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1.
3. Untuk reklame yang diselenggarakan dalam ruangan nilai sewa reklame ditetapkan sebesar 50% dari tarif luar ruangan.
4. Untuk materi reklame rokok dan minuman beralkohol, besarnya nilai sewa reklame ditambahkan 25%.
5. Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari tiga jenis produk, maka nilai pajaknya ditambahkan sebesar 10% setiap jenis produk.

2.2.5 Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan sesuai dengan **Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa: efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas juga disebut efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.**

Menurut Raharjo dalam Tunas (2013) menyatakan bahwa efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Selanjutnya, menurut Mahmudi dalam Memah (2013) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar *output* yang

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Hal yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 2 Makassar 90111. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2017.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2014:189) terbagi dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif. Sedangkan, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder.

Data kuantitatif merupakan data dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah sehingga memaparkan dan menjelaskan data melalui angka-angka (Hatijah, 2016). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Adapun data kuantitatif yang digunakan berupadata penerimaan pajak reklame dan data potensi pajak reklame tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yang pertama sumber data primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden yaitu pihak pengusaha dan aparat pemerintah, dan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2015:433). Menurut Munarfah (2009:114), data sekunder adalah data yang

diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Hal ini juga disampaikan oleh Sanusi dalam Leba (2016) data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data penerimaan pajak reklame dan data potensi pajak reklame tahun 2016.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Menurut Sugiyono dalam Purnawati dan Supadmi (2008) analisis yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan masalah berdasarkan angka untuk mengambil kesimpulan.

Menurut Munarfah dan Hasan (2009: 55) dalam buku metode penelitian, penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap suatu fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: individu, organisasional, industri atau perspektif yang lain.

3.3.1 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Reklame di Kota Makassar

Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak reklame di Kota Makassar selama periode 2014 sampai dengan 2016, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Gt = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber: Halim dalam Triantoro (2011)

keterangan: Gt = laju pertumbuhan pajak reklame

X_t = realisasi penerimaan pajak reklame tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = realisasi penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya

3.3.2 Analisis Efektivitas Pajak Reklame di Kota Makassar

Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pungutan pajak reklame, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak reklame yang didapatkan dari jumlah penerimaan potensi pajak yang telah ditetapkan dalam suatu periode (Rusdi, 2014). Adapun rumus pengukuran efektivitas pajak reklame yang di kemukakan oleh Halim dalam penelitian Triantoro (2010).

$$\text{Efektivitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Potensi Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Untuk melihat tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
≤60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri (Arditia, 2011)

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor

Dinas Pendapatan Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah sebelum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pngelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah.

Dinas Penghasilan Daerah tersebut menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar.

DISPENDA Kota Makassar berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar yang kedudukan serta serta susunan

organisasinya diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah Kota Makassar. Dalam aturan tersebut disebutkan dengan jelas hak dan kewajiban serta kedudukan BAPENDA Kota Makassar.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu Prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.
 - a. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
 - b. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD.
 - c. Meningkatkan koordinasi.
 - d. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
 - e. Meningkatkan pengawasan pengolahan pendapatan daerah.
 - f. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala.
 - h. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
 - i. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
2. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;
3. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Pajak I dan

Retribusi Daerah, Bidang Pajak Daerah II dan Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;


4. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;
5. mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;
7. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
8. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
9. menyelenggarakan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, deviden Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan daerah lainnya;
10. menyelenggarakan pelayanan administrasi pengelolaan dan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan, serta Pajak/ Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah lainnya.

11. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
12. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
14. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 110 Tahun 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (2017)

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka dapat dirincikan tugas-tugas setiap bagian berdasarkan peraturan walikota Kota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar:

1. Kepala Daerah

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan. Adapun uraian tugas sekretaris yaitu :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- e. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- f. Mengoordinasikan setiap bidang dalam menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- g. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
 - h. Mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan. Adapun uraian tugassubbagian perencanaan dan pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;
- d. Menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;
- e. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Adapun uraian tugas subbagian keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbagian Keuangan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
- f. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Adapun tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- d. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup badan;
- e. Meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
- f. Membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
- g. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup badan;
- i. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler badan;

6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun uraian tugas bidang pendaftaran dan pendataan adalah sebagai berikut:

- a. Erencanaan kegiatan operasional di bidang pendaftaran dan pendataan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

7. Subbidang Pendataan Wilayah I

Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini,

Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo. Adapun tugas Subbidang Pendataan Wilayah I adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendataan Wilayah I;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah I;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah I;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, updating, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I;

8. Subbidang Pendataan II

Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang. Adapun tugas Subbidang Pendataan Wilayah II adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendataan Wilayah II;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah II;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah II;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, updating, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II;

- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

9. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi

Subbidang pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya. Adapun tugas Subbidang Pengolahan Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

10. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan

penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah. Adapun tugas Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan Obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

11. Subbidang Restoran, Minerba, dan Sarang Burung Walet

Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan pajak restoran, pajak mineral bukan logam, dan pajak sarang burung walet. Adapun tugas Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;

- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

12. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah

Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah. Adapun uraian tugas subbidang reklame, parkir dan retribusi daerah.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
- d. Melakukan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penyusunan rancang bangun penataan, pengendalian dan pengelolaan obyek pajak reklame dan retribusi daerah;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
13. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah

Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- e. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

14. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan,

verifikasi dan pelaporan, penagihan pajakII meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah II;
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak Daerah II;
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak Daerah II;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

15. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah

Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah. Adapun uraian tugas Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah ialah sebagai berikut

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;

- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

16. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan

Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Adapun uraian tugas subbidang hiburan dan pajak penerangan jalan ialah sebagai berikut

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

17. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan NonPLN. Adapun uraian tugas seksi penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan NonPLN;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- h. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

18. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah. Adapun uraian tugas bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, penindakan, pengenaan sanksi, keberatan, banding, penyitaan, pengusulan lelang aset, dan perencanaan target pendapatan daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeriksaan kepatuhan dan kepatutan terhadap obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tunggakan pajak dan retribusi daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta unit kerja terkait;
- g. Melakukan reviu dan analisis perundang-undangan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta perumusan ketentuan pelaksanaannya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

19. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi

Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, reviu dan analisa perundang-undangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pelaksanaannya. Adapun uraian tugas subbidang koordinasi, perencanaan, dan regulasi ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- d. Menganalisa, memeriksa dan mengkonsolidasikan usulan penetapan target pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, deviden Badan Usaha Milik Daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya.
- e. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta unit kerja terkait;

20. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangann sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangann sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

21. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan

Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun uraian tugas subbidang pembinaan, pengawasan, dan penindakan ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;

- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;
- d. Melaksanakan dukungan administrasi pembinaan, pengawasan, penindakan, pengenaan sanksi, keberatan, banding, penyitaan, dan pengusulan lelang aset terhadap pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeriksaan kepatuhan dan kepatutan terhadap obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tunggakan pajak dan retribusi daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa data jumlah target dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini menggambarkan laju pertumbuhan dan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Makassar.

4.2.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame

Pertumbuhan reklame di Kota Makassar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat menyebabkan penerimaan pajak reklame ikut tumbuh. Laju pertumbuhan pajak reklame diperoleh dengan membandingkan selisih realisasi penerimaan pajak reklame tahun tertentu dan realisasi penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya dengan realisasi penerimaan pajak reklame sebelumnya.

Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2014 - 2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun Tertentu (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun Sebelumnya (Rp)	Laju Pertumbuhan Pajak Reklame (%)	keterangan
2014	19.859.383.752	16.936.119.593	17,26	Tinggi
2015	18.518.173.133	19.859.383.752	-6,75	Rendah
2016	18.198.258.878	18.518.173.133	-1,73	Rendah

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 mencapai 17,26%. Laju pertumbuhan ini dapat dikatakan tinggi, karena realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 sebesar Rp19.859.383.752 dibanding tahun 2013 sebesar Rp16.936.119.593. Penerimaan pajak reklame pada tahun 2015 sebesar Rp18.518.173.133. Nilai ini menunjukkan penurunan penerimaan pajak reklame dari tahun sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan laju pertumbuhan pajak reklame menurun hingga -6,75%.

Selanjutnya, penerimaan pajak reklame pada tahun 2016 sebesar Rp18.198.258.878. Penerimaan pajak reklame ini kembali meningkat dari tahun 2015. Sehingga, laju pertumbuhan pajak reklame tahun 2016 juga ikut meningkat hingga -1,73%. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan pajak reklame dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

4.2.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Penelitian ini menggambarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Makassar. Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan target penerimaan pajak reklame. Berikut disajikan tabel perhitungan tingkat efektivitas

penerimaan pajak reklame di Kota Makassar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 4.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2014 - 2016

TAHUN	REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME (Rp)	TARGET PENERIMAAN PAJAK REKLAME (Rp)	EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME (%)	KETERANGAN
2014	19.859.383.752	23.000.000.000	86,35	Cukup Efektif
2015	18.518.173.133	24.748.645.000	74,82	Kurang Efektif
2016	18.198.258.878	25.590.346.000	71,11	Kurang efektif

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2017 (diolah)

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah penerimaan pajak reklame dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus menurun. Realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2014 mencapai Rp19.859.383.752. Penerimaan ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2015 mencapai Rp18.518.173.133. Selanjutnya, realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2016 mencapai Rp18.198.258.878 atau menurun dari tahun 2014 dan tahun 2015.

Efektivitas ditentukan pula dari target penerimaan pajak reklame. Target penerimaan pajak reklame di Kota Makassar dari tahun ke tahun terus bertambah. Target penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 mencapai Rp23.000.000.000 dan meningkat pada tahun 2015 mencapai Rp24.748.645.000. Sedangkan, target penerimaan pajak reklame pada tahun 2016 mencapai Rp25.590.346.000 atau meningkat Rp841.701.000.

Berdasarkan tabel 4.2 tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 mencapai 86,35%. Penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 dapat dikategorikan cukup efektif. Tahun 2015 penerimaan pajak reklame menurun dari tahun 2014, hal ini menyebabkan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame ikut menurun yaitu 74,82%. Penerimaan tahun 2015 dapat dikategorikan kurang

efektif dikarenakan realisasi penerimaan pajak jauh mencapai target yang ditentukan.

Selanjutnya, pada tahun 2016 penerimaan pajak reklame dapat dikategorikan kurang efektif. Hal ini dikarenakan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2016 hanya mencapai 71,11%. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Makassar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus menurun. Hal ini pula dapat dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame yang dikategorikan cukup efektif pada tahun 2014 menjadi kurang efektif pada tahun 2015 dan 2016.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kota Makassar periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak reklame yang turun terus menerus. Laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kota Makassar tahun 2014 mencapai 17,26%, tahun 2015 menurun -6,75% dan tahun 2016 turun hingga -1,73%.
2. Penerimaan pajak reklame di Kota Makassar periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuatif. Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2014 dikategorikan cukup efektif, tahun 2015 dan tahun 2016 tingkat penerimaan pajak reklame dikategorikan kurang efektif.

5.2 Saran

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar harus lebih ditingkatkan khususnya dalam mencapai target penerimaan pajak reklame. Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame yang ada di Kota Makassar. Sehingga, kedepannya penerimaan pajak reklame dapat lebih efektif dan laju pertumbuhan pajak reklame dapat meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan rumusan masalah dan membahas judul tentang tata cara perhitungan pajak reklame yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti. 2016. Analisis Potensi Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Depdagri Keuangan. 1996. Kepmendagri Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja.
- Hardianti. 2015. Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Hatijah. 2016. Retribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. *Tugas Akhir*. Politeknik Bosowa.
- Kabondaha dan Wokas. 2016. Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi.
- Leba, Elizabeth Hilda Yuliani. 2016. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta. Andi Yogyakarta.
- Memah, Edward W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol.1 No. 3*.
- Munarfah, Andi dan Hasan, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta. CV Praktika Aksara Semesta.
- Nurmantu, safri. 2005. *Pengantar Perpajakan: Granit*.
- Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Maros.
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 27 tahun 2014 tentang Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Daerah.

- Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.
- Prakosa. 2003, *Pajak Dan Retribusi Pajak Edisi Revisi 2003*. Purwomartani. UII Press Yogyakarta.
- Purnawati, A. A Istri Raka dan Supadmi, Ni Luh. 2008. Pengaruh Efektivitas Kebijakan Sunset Policy Pada Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal*. Universitas Udayana.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung. Refika Aditama.
- Silalahi. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung. CV Alfabeta.
- Syah. 2014. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Triantoro. 2010. Efektivitas Pungutan Pajak Reklame dan kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tunas, Derlina Sutria. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.1 No.4*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.